



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
KAMPUS TAMALANREA

Jalan Perintis Kemerdekaan KM.10 Makassar 90245
Telepon : 586200 (6 saluran), 584002 fax. 585188

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN
NOMOR : 26917/UN4/KP.04/2014

T E N T A N G

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KETUA PROGRAM STUDI
DOKTOR (S3) ILMU KEDOKTERAN PADA FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN

REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN,

- Membaca : 1. Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Nomor : 4715/UN4.7/UM.13/2014, tanggal 8 Agustus 2014, perihal Usul Penerbitan Surat Keputusan;
2. Berita acara tanggal 24 Juli 2014, tentang Pemilihan Ketua Program Studi Strata Tiga (KPS-S3) dan Ketua Program Studi Strata Dua (KPS-S2).
- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan berita acara pemilihan Ketua Program Studi Strata Tiga (KPS-S3) sebagaimana tersebut di atas, dipandang perlu memberhentikan Sdr. Prof.Dr.dr. Andi Asadul Islam, Sp.PB.S, NIP195510191982031001 dari jabatan sebagai Pelaksana Tugas (plt.) Ketua Program Studi Doktor (S3) Ilmu Kedokteran pada Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin dan mengangkat penggantinya.
- b. bahwa Sdr. Prof.dr. Mochammad Hatta, Ph.D. NIP195704161985031001, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diberi tugas tambahan sebagai Ketua Program Studi Doktor (S3) Ilmu Kedokteran pada Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin;
- c. bahwa untuk kepentingan huruf a dan huruf b tersebut, perlu menerbitkan keputusannya;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4586);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158);
4. Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 2014, Tanggal 15 Januari 2014, tentang Aparatur Sipil Negara, Lembaran Negara R.I. Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor : 5494;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 39);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 5007);
7. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun 2014, Tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara R.I. Tahun 2014 Nomor 16); Perubahan dari Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010;

8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0206/O/1995 Tanggal 18 Juli 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Hasanuddin;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 192/O/2003 Tanggal 16 Desember 2003 tentang Statuta Universitas Hasanuddin;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 98/MPK.A4/KP/2014 Tanggal 26 Maret 2014, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin.
11. Peraturan Unhas Nomor 19756/UN4/KP.04/2013 tanggal 17 September 2013, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Departemen, Ketua Program Studi dan Kepala Laboratorium/Studio.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KETUA PROGRAM STUDI DOKTOR (S3) ILMU KEDOKTERAN PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS HASANUDDIN.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Prof.Dr.dr. Andi Asadul Islam, Sp.PB.S. NIP195510191982031001, dari jabatan sebagai Pelaksana Tugas (plt.) Ketua Program Studi Doktor (S3) Ilmu Kedokteran pada Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA : Mengangkat Sdr. Prof.dr. Mochammad Hatta, Ph.D. NIP195704161985031001, Jabatan Fungsional Guru Besar, Pangkat Pembina Utama, Golongan IV/e, lahir di Makassar, tanggal 14 April 1957 untuk diberi tugas tambahan sebagai Ketua Program Studi Doktor (S3) Ilmu Kedokteran pada Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, dan kepadanya diberi honorarium tugas tambahan setiap bulan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor : 24060/UN4/KP.04/2014, tanggal 25 Juli 2014, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pelaksana Tugas (plt.) Ketua Program Studi Doktor (S3) Ilmu Kedokteran pada Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal, 9 September 2014



DWI ARIES TINA PULUBUHU
NIP196404191989032002

Tembusan :

1. Wakil Rektor Unhas;
2. Sekretaris Senat Unhas;
3. Dekan Fak. Kedokteran Unhas;
4. Direktur PPs. Unhas;
5. Kepala Biro Unhas;
6. Kepala Bagian Kepegawaian Unhas;
7. Yang bersangkutan; ✓
8. Pertinggal.

BS-SK. Fakultas Unhas